

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain. Selanjutnya interaksi ini berbentuk kelompok, kemampuan dan kebiasaan manusia berkelompok ini disebut juga dengan *Zoon Politicon*.¹

Untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan ketentuan-ketentuan untuk membatasi tingkah laku dari manusia-manusia tersebut. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan adalah ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas kesadaran dan biasanya dinamakan hukum.²

Setiap pergerakan masyarakat memiliki nilai-nilai hukum didalamnya. Karena dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tidak mungkin dapat terpisahkan antara satu sama lain, mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum.³ Dalam upaya menyadarkan masyarakat mengenai hukum pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang telah berulang kali memberikan penyuluhan untuk menyadarkan masyarakat akan hukum. Maka dari itu peran serta negara sangat diperlukan untuk terus

¹www.edukasippkn.com/2016/pengertian-arti-manusia-sebagai-makhluk.html?m=1, diakses tanggal 4 Desember 2016 pukul 16.00. WIB

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984, hlm.1.

³<https://www.google.com/search> hukum-mengatur-masyarakat, diakses pada tanggal 3 Desember 2016 pukul 13.00. WIB

berusaha menyadarkan masyarakat akan hukum, karena negara merupakan kesatuan wilayah dari unsur-unsur pembentukan negara, yang didalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah masyarakat.⁴

Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan hukum dan telah digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peran serta negara dan pemerintah sangat diperlukan dalam menangani perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Seiring dengan perkembangan zaman jenis-jenis perbuatan melanggar hukum yang ada semakin beraneka ragam yang terjadi didalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang masih belum cukup, pendidikan dan ekonomi yang masih rendah juga bisa menyebabkan mudahnya terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum, seperti halnya kriminalitas yang semakin hari semakin marak terjadi. Kriminalitas ini disebut juga dengan tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum.⁵ Tindak pidana yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat dilakukan oleh orang dewasa dan bahkan anak dibawah umur. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa disebabkan karena kurangnya pengawasan orangtua, lingkungan, sedangkan yang dilakukan oleh orang dewasa disebabkan juga karena faktor lingkungan, pendidikan, dan ekonomi.

Salah satu fenomena tindak kejahatan yang selalu terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan seksual dan pelecehan seksual. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan. Pencabulan atau kejahatan kesusilaan bukan saja

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi (suatu pengantar)*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm.129.

⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Cetakan Kedua, Refaika Aditama, 2003, hlm.1.

masalah hukum nasional suatu negara saja tetapi juga merupakan masalah hukum semua negara karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara global. Pelaku tindak pidana pencabulan bukan saja didominasi mereka berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata yang terendah sampai yang tertinggi.⁶ Masalah kejahatan ini menjadi masalah serius karena sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama bagi kaum perempuan. Dimana perempuan yang secara fisik lebih lemah dari laki-laki membutuhkan perlindungan dari segala ancaman dan bahaya yang akan terjadi. Akan tetapi, dewasa ini perempuan dihantui rasa takut karena melihat banyaknya peristiwa tindak pidana yang terjadi seperti pelecehan seksual yang korbannya adalah perempuan. Tidak hanya perempuan dewasa bahkan perempuan dan laki-laki dibawah umur kerap menjadi korban dari tindak pidana terhadap kesusilaan ini.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus, meraba bagian tubuh, dan mencium.⁷

Pencabulan merupakan suatu kejahatan dan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas

⁶<http://www.suduthukum.com/2016/05/tindak-pidana-pencabulan.html> , pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 16.00.

⁷Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo, 2005, hlm. 80.

kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam KUHP pencabulan dikategorikan sebagai berikut :

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.
2. Perbuatan cabul dengan orang pingsan.
3. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun.
4. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli.
5. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis.
6. Dengan pemberian menggerakkan orang yang belum dewasa berbuat cabul.
7. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan.
8. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul.
9. Mata pencaharian mengadaan atau memudahkan perbuatan cabul.

Pencabulan pada dasarnya adalah merupakan bagian dari kekerasan gender, artinya kedua bentuk tindak pelanggaran terhadap hak perempuan ini dilakukan bukan semata-mata karena faktor spontanitas atau sekedar penyaluran libido laki-laki bejat yang sudah tidak bisa lagi ditunda, melainkan peristiwa ini terjadi karena dibelakang benak pelaku maupun korban terdapat nilai dan ideologi gender yang menempatkan perempuan, khususnya anak perempuan dalam posisi yang marginal atau ter subordinasi. Dalam berbagai kasus pencabulan atau kekerasan seksual lainnya,

sering kali yang dipersalahkan adalah pihak korban. Akan tetapi tidak semua kesalahan terdapat pada si korban saja, melainkan pelaku juga memiliki kesalahan karena telah melakukan tindak pidana tersebut.

Pengertian cabul menurut Oemar Seno Adji adalah sesuatu yang melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan. Berbeda dengan pengertian cabul, pornografi diartikan sebagai pelanggaran kesusilaan dengan tulisan atau gambaran. Kedua hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup dari delik susila. Pengertian delik susila adalah segala delik yang berhubungan dan karena itu selalu *sex related* sifatnya. Sebagai delik susila dan sebagai obyek hukum pidana ia didasarkan aturan-aturan kesusilaan dalam arti yang luas. Jadi pada dasarnya menurut Oemar Seno Adji antara cabul maupun pornografi mempunyai pengertian yang sama yaitu merupakan sesuatu yang melanggar kesusilaan.⁸

Tindak pidana pencabulan tidak hanya terjadi di kalangan biasa, contohnya saja kasus pencabulan yang menghebohkan masyarakat adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh artis Saiful Jamil, dimana diberitakan bahwa saiful jamil melakukan pencabulan terhadap DS (17 Tahun).⁹ Tidak hanya di kalangan artis, tindak pidana pencabulan juga terjadi di kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi, sebuah contoh kasus yang terjadi di Makassar, dimana JU seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus guru olahraga disebuah Sekolah Dasar (SD) yang tega mencabuli siswanya yang berumur 10 Tahun, tindakan pelaku ini ternyata sudah berkisar selama satu tahun.¹⁰

⁸Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Jakarta, Erlangga, 2003, hlm.123.

⁹<http://news.liputan6.com/read/2439989/cerita-bujuk-rayu-saipul-jamil-kelabui-remaja-pria-ds> di akses pada tanggal 1 Desember 2016 Pukul 16.00

¹⁰<http://regional.liputan6.com/read/2667942/guru-paruh-baya-tega-cabuli-siswi-sd-selama-setahun> di akses pada tanggal 1 Desember 2016 Pukul 16.00

Tindak pidana pencabulan juga terjadi di Kota Padang. Seperti yang penulis dapatkan informasinya dari Polsek Padang Timur, dimana kejadiannya sipelaku memasang iklan di media sosial, mencari beberapa wanita untuk dijadikan SPG Rokok di Kota Padang, lalu sikorban tertarik dengan penawaran iklan tersebut dan langsung menghubungi sipelaku yang mengaku menjadi supervisor. Kemudian pelaku mengajak korban bertemu dan mengambil foto sebagai syarat melamar kerja dengan membawa korban ke Wisma di sekitar daerah Ganting, kemudian pelaku menyuruh korban berpose dan menyuruh korban membuka baju, namun pada saat itu korban menolak, dan akhirnya pelaku memaksa untuk membuka baju korban dan waktu itu pelaku langsung bernafsu dan melakukan tindak pidana pencabulan. Kemudian korban pulang, dan setelah korban sampai di rumah pelaku menelpon korban dan mengajak korban untuk menemaninya kesebuah klub malam yang ada di daerah Kota Padang dan korban menolak, akan tetapi pelaku mengancam korban apabila korban tidak mau maka foto-foto *sexy* korban akan disebar ke media sosial. Oleh karena itu, korban sangat takut dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Timur.¹¹

Tindak pidana pencabulan tersebut di atas telah ditangani oleh pihak Polsek Padang Timur, karena kasus tersebut terjadi di kawasan hukum Padang Timur, dimana korban melaporkan kejadian ke Polsek Padang Timur, maka penyidik dari Polsek Padang Timur yang melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Sebelum dilakukannya penyidikan langkah awal yang dilakukan kepolisian adalah melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana.¹² Setelah penyelidikan dilaksanakan oleh penyidik, dan

¹¹Data dari satuan reserse kriminal Polsek Padang Timur pada hari senin 22 Agustus 2016

¹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm.118.

memang telah terjadi tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan untuk mengungkapkan serta menemukan tersangka dari tindak pidana yang telah terjadi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 13, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam Pasal 6 KUHP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan wewenang (*power and authority*) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit. Terlebih di Indonesia, dimana polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda dengan negara-negara lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda. Wewenang polisi untuk menyidik, yang meliputi kebijaksanaan polisi sangat sulit. Membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penanggulangan pertama suatu delik. Begitu pula tentang pengetahuan hukum (pidana). Penyidikan tentu diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dipidana. Penyidikan sudah dilakukan tetapi berakhir dengan pembebasan, tentu akan merugikan nama baik polisi dalam masyarakat.¹³

Penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan juga diarahkan kepada pembuktian. Mengingat perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan seperti yang

¹³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm .82.

dimaksudkan dalam Pasal 289 KUHP jarang dilakukan di depan orang lain, membuktikan kebenaran dari perbuatan yang tidak senonoh yang telah dilakukan pelaku seringkali mendapat kesulitan.¹⁴ Maka dari itu keterangan saksi yang memberikan gambaran tentang perilaku pelaku di bidang seksual itu juga dapat dipakai sebagai alat bukti. Dari tindak pidana pencabulan korban bisa sekaligus menjadi saksi, selama penyidikan berlangsung korban sekaligus saksi akan mendapatkan perlindungan hukum dari segala ancaman atau bahaya yang akan mengancam keselamatan korban.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan dan dibuat dalam karya tulis yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi di Polsek Padang Timur)”**.

A. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penulisan karya ilmiah, perlu memberikan batasan ruang lingkup dari penulis itu sendiri. Hal ini penting artinya untuk memberikan arahan kemana penulisan ini ditujukan agar tidak menyimpang dari sasaran dan tujuan yang sebenarnya, permasalahan tersebut ialah :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan?
3. Bagaimana perlindungan saksi korban dalam tindak pidana pencabulan di tingkat penyidikan?

¹⁴Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.136.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.
3. Untuk mengetahui perlindungan bagi saksi sekaligus korban dalam tindak pidana pencabulan di tingkat penyidikan.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut, dapat diperoleh manfaat penelitian, yakni :

- 1) Secara Teoritis
 - a. Untuk melengkapi salah satu syarat dan tugas guna mengikuti ujian sarjana bagi penulis di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - b. Untuk menambah pengetahuan atau wawasan tentang ilmu hukum khususnya mengenai hukum pidana.
- 2) Secara Praktis
 - a. Dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait.
 - b. Sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan yang terjadi.¹⁵ Tindakan penyidikan dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha-usaha untuk menegakkan norma-norma atau kaidah-kaidah sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Teori tentang penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.¹⁷

¹⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1992, hlm.122.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.5.

¹⁷*Ibid*, hlm.7.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Faktor hukumnya sendiri

Yaitu peraturan perundang-undangan kemungkinan adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

b. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menetapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas masyarakat dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggungjawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam system hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

d. Faktor masyarakat

¹⁸*Ibid*, hlm.8.

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat, setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁹

Penegakan hukum dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif. Penegakan hukum pre-emptif merupakan awal dari pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Penegakan hukum preventif merupakan tindak lanjut dari pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukannya pelanggaran hukum oleh warga masyarakat. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha penegakan hukum pre-emptif dan preventif telah dilakukan tetapi masih terjadi pelanggaran hukum dimana penegakan hukum ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang terpisah satu sama lainnya tetapi tetap berada dalam satu kerangka penegakan hukum.

2. Kerangka konseptual

¹⁹*Ibid*, hlm.9.

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung dengan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, antara lain dijabarkan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).²⁰ Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya) dalam penelitian ini yaitu proses, cara, dan perbuatan melaksanakan penyidikan tindak pidana pencabulan di Polsek Padang Timur.

b. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* dalam bahasa Belanda dan *investigation* dalam bahasa Inggris. Menurut de Pinto *opsporing* berarti pemeriksaan pemulaaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadinya sesuatu pelanggaran hukum.²¹

Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP, pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c. Tindak pidana

²⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm .627.

²¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.120.

Menurut Sudarto tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dengan pemberian sanksi.²²

d. Tindak pidana pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.²³

E. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan diatas dalam hal ini Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menuntut peneliti langsung ke lapangan dengan ke melakukan wawancara dan melihat norma yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

²²Sudarto, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 38.

²³Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo, 2005, hlm .80.

²⁴Amiruddin, Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2003, hlm.167.

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dipergunakan adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden, terkait dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, yaitu data yang didapat dari bahan-bahan yang mengikat seperti undang-undang, sebagai landasan yuridis pelaksanaan dari data dan bahan yang memberikan penjelasan seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah dan pendapat ahli. Data sekunder merupakan untuk penambahan data primer.

Yang menjadi sumber data pada penelitian ini penulis berusaha mendapatkan data dari :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan skripsi yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang digunakan dalam penelitian, yang dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer misalnya buku, jurnal, hasil seminar maupun teori-teori.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus atau literatur-literatur yang ada. Penelitian dilakukan ditempat yang bersamaan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data diperoleh dari penelitian langsung di Polsek Padang Timur, dengan melakukan tahapan-tahapan penelitian yang lebih jelas dan dapat dilihat pada teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara atau *interview* adalah yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis kepada Penyidik di Polsek Padang Timur. Teknik wawancara yang penulis gunakan, wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.
- b. Studi dokumen yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan berkaitan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan yang dibahas.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka penulis melakukan pengelompokkan data untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada tahap akhir dan pengolahan data, sehingga siap pakai untuk di analisis.

b. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berupa angka melainkan berupa kalimat.

